

**INDEPENDENSI
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
NURUL AINI
01371015**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Nurul Aini

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Aini
N.I.M. : 01371015
Judul : "Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Perspektif Hukum Islam"

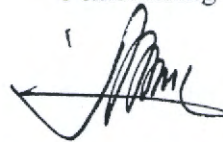
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Jūmādīl Ūlā 1426 H
25 Juni 2005 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

Udiyo Basuki, S.H.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Nurul Aini

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nurul Aini
N.I.M. : 01371015
Judul : "Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Perspektif Hukum Islam"

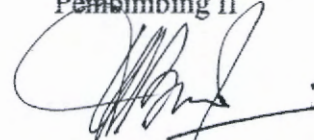
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 18 Jūmādīl Ūlā 1426 H
25 Juni 2005 M

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H.
NIP. 150291022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh:

Nurul Aini

NIM: 01371915

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2005 M/ 25 Jumādī as-Sānī 1426 H dan telah dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Jumādī as-Sānī 1426 H
1 Agustus 2005 M

Dekan

Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Ainurrafiq, M.Ag.
NIP. 150 289 213

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H.
NIP. 150291022

Penguji II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 150300639

ABSTRAK

INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa Indonesia juga termasuk Negara hukum yang berarti perbuatan setiap individu harus dapat dipertanggung-jawabkan di hadapan hukum. Hukum Itu diterapkan tidak lain adalah demi menegakkan keadilan bagi seluruh komponen bangsa dan negara. Namun yang menjadi sentral analisa bagi penyusun adalah tegaknya keadilan dengan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang independen sebagaimana cita-cita UUD 1945. Khususnya Pasal 24 1945, yang berbunyi **“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”**. Prinsip ini kemudian dilegalformalkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketika penyusun menyandingkan prinsip itu dengan Undang-Undang Mahkamah Agung yang memuat ketentuan bahwa pengangkatan Hakim Agung oleh Presiden atas usul DPR dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota MA juga oleh Presiden atas usul MA, ternyata disitu Presiden mempunyai celah yang nantinya dapat mempengaruhi psikis hakim dalam membuat keputusan. Walaupun pengangkatan itu atas usul DPR dan pemberhentian atas usul MA, namun tetaplah Presiden yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis guna mencari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam Islam, karena dalam Islam (baik nas al-Qur'an atau hadiś) tidak memuat secara eksplisit tentang adanya kekuasaan kehakiman. Akan tetapi prinsip penegakkan keadilan ini dapat dijumpai sejak diutusnya Rasul untuk menyampaikan wahyu pertama Allah yang juga diperintahkan untuk menegakkan keadilan. Hanya saja dalam sejarah perajalan peradilan Islam memang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan seorang hakim adalah Khalifah (Presiden), sebagaimana yang diterapkan di Indonesia dewasa ini. Yang perlu diperhatikan, walaupun pengangkatan dan pemberhentian hakim pada waktu itu dilakukan oleh seorang khalifah, namun hakim mempunyai rasa takut kepada Allah yang sangat tinggi sehingga hakim memutuskan perkara ditujukan murni untuk mewujudkan keadilan. Bahkan tidak jarang seorang khalifah dihadirkan di muka sidang sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian, penyusun menyimpulkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim oleh Presiden tentu saja tidak sesuai apabila diterapkan dengan realitas ekonomi, sosial, budaya *ewuh pakewuh* dan paternalistik serta sifat korps yang ada tak nihil akan dapat mempengaruhi psikis hakim dalam membuat keputusan. Hal ini dapat mengaburkan makna Pasal 24 UUD 1945 dan menunjukkan kurang independennya kekuasaan kehakiman, Ironisnya lagi dapat menghambat terwujudnya keadilan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- ❖ *Ayah dan ibuku yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan selalu mendoakanku.*
- ❖ *Suamiku (Najmuddin Zaky, S.H.) sebagai imam bagi keluargaku yang dengan tulus melimpahkan perhatian dan kasih sayangnya.*
- ❖ *Kakak-kakakku (S.N. Hadiyati dan Khairul Anwar, Samsul Ma'arif dan Indaryati, Muhammad Taufik dan Elmawati, Muhammad Mahfud dan Alifa Asmawati) dan adikku (Siti Khadijah) yang selalu mencurahkan kasih sayang dan memberikan perhatian mereka kepadaku.*
- ❖ *Keluarga baruku yang selalu memberi inspirasi untuk maju.*
- ❖ *Teman-temanku (Titin, Dwi, Irma, Siti, Nadia, Mba' Ifah, Lafa, Titia, mamah Ira dan Adieb) yang selalu memotivasiku,*
- ❖ *Almamaterku, Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah, UIN Suka, 2001.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Terima kasih atas semua kebaikannya
semoga Allah senantiasa memberikan rahmah dan fidayah-Nya serta selalu
melimpahkan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Amin.*

MOTTO

*"Hai orang-orang yang beriman,
hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran)
karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
Dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."
(Al-Maidah (5): 8)*

*...Merdeka bukanlah menang tanpa hukum
Merdeka bukanlah bebas berkuasa
Merdeka berarti bersatu membangun
Allah mencintai umat yang membangun
Allah membenci ummat yang membuat rusak..
(Syair qasidah modern...)*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله
وأشهد ان محمدا رسول الله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين مولنا
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dan Rasul sebagai junjungan dan tauladan yang senantiasa penyusun harapkan syafa'atnya di yaumul akhir nanti, sehingga penyusun dapat menyusun skripsi yang berjudul **Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Perspektif Hukum Islam.**

Dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang turut terlibat dalam pembuatan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada yang terhormat :

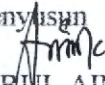
1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Kepala Jurusan Jinayah Siyasa sekaligus pembimbing I, yang telah banyak memberikan dorongan, masukan, dan koreksi yang sangat bermanfaat bagi penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Udiyo Basuki SH., selaku pembimbing II yang juga selalu memberikan semangat, masukan dan koreksi yang mendukung bagi penyusunan skripsi ini.
4. Bapak M. Nur MAg., selaku Pembimbing Akademik juga Dosen penyusun yang telah mempermudah dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu, kakak, dan adikku yang tak henti-henti memotifasi dengan kasih sayang dan perhatian, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Suamiku (Najmuddin Zaky, SH.) yang selalu menumbuhkan semangat dan melimpahkan perhatian dengan kasih sayang dan doanya sehingga mendorong penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga baruku yang selalu memotifasi penyusun.
8. Sahabat-sahabatku dan berbagai pihak yang turut mendukungku dalam pembuatan skripsi ini yang tidak mungkin disebut satu persatu..

Selain ucapan terima kasih atas semua kebaikan dan ketulusan serta jasa baik semua pihak, penyusun iringkan doa semoga menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Mengenai skripsi ini penyusun menyadari banyak sekali kekurangan, sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada-Nya penyusun memohon ampun dan berserah diri.

Yogyakarta, 20 Jūmādīl Ūlā 1426 H.
27 Juni 2005 M

Penyusun

NURUL AINI
N.I.M. 01371015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada:

Surat Keputusan Bersama (SKB)

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Tertanggal 10 September 1987

Nomor : 157 / 1987 dan 0543 b / u / 1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة ditulis dengan *muta'addidah*

عدة ditulis dengan *'iddah*

III. Ta' Marbuttah di akhir kata

a. bila dimatikan ditulis *h*

حكمة ditulis dengan *hikmah*

جزية ditulis dengan *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah , maka ditulis dengan *h*.

كرمة الأولياء ditulis *Karāmah al-auliā'*

- b. bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*

زكاة الفطر ditulis dengan *zakāt al-fiṭr*

IV. Vokal Pendek

_____ (fathah)	ditulis a ;	قال	ditulis qāla
_____ (kasrah)	ditulis i ;	مسجد	ditulis masjidun
_____ (dammah)	ditulis u ;	فرض	ditulis fardun

V. Vokal Panjang

- c. fathah + alif, ditulis ā

جاهليته ditulis *jāhiliyyah*

- d. fathah + ya mati, ditulis ā

تتسى ditulis *tansā*

- e. kasrah + ya mati, ditulis ī

كريم ditulis *karīm*

- f. dammah + wāwu mati, ditulis ū

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

- a. fathah + ya' mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

- a. fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VI. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعَدْتُ *u'idat*

لَنْ شُكِرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

VII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

الْقُرْآن ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَاس ditulis *al-Qiyās*

- b. bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاء ditulis *as-Samā'*

الشَّمْس ditulis *asy-Syams*

VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

مَذَوِي الْفُرُود ditulis *zāwī al-furūd*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PERADILAN DALAM ISLAM	
A. Pengetian Lembaga peradilan dalam Islam.....	19
B. Macam-macam Lembaga Peradilan Dalam Islam.....	20
C. Kedudukan dan kewenangan Lembaga Peradilan dalam Islam.....	27
D. Independensi Lembaga Peradilan dalam Islam.....	34

BAB III	INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA	
A.	Pengertian Independensi Kekuasaan Kehakiman	
	di Indonesia.....	37
B.	Kedudukan dan Kewenangan Kekuasaan Kehakiman	
	di Indonesia.....	38
C.	Independensi Kekuasaan Kehakiman di	
	Indonesia.....	54
BAB IV	ANALISIS TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN	
	KEHAKIMAN DI INDONESIA	
A.	Analisis terhadap Kedudukan dan Kewenangan Kekuasaan	
	Kehakiman di Indonesia.....	56
B.	Analisis terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman	
	di Indonesia Perspektif Hukum Islam.....	67
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran-saran.....	71
	DAFTAR PUSTAKA.....	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A.	Terjemah.....	I
B.	Biografi Singkat Ulama.....	III
C.	Curriculum Vitae.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara konstitusional, setelah adanya dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka dasar negara kembali lagi pada UUD 1945.¹ Tidak dapat disangkal bahwa UUD 1945 berasaskan kekeluargaan,² dan hal ini terwujud dengan adanya sebuah lembaga tertinggi negara (MPR) yang mengemban kedaulatan rakyat sepenuhnya. Dalam tugas kenegaraan MPR tidak hanya bekerja sendiri sebagai mandataris rakyat, akan tetapi MPR membawahi lima lembaga tinggi negara yang turut membantu kinerjanya yaitu: DPR sebagai lembaga atau badan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sebagai badan eksekutif, MA sebagai badan yudikatif, BPK sebagai badan auditif dan DPA sebagai badan konsultatif.³ Dengan adanya asas kekeluargaan bukan berarti kalau dalam melaksanakan tugas kenegaraan masing-masing harus bekerjasama, apalagi bagi badan yudikatif.

Dari lima lembaga negara tersebut masing-masing mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sama-sama sebagai mandataris MPR namun berbeda dengan

¹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Tata Negara Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 1997), hlm. 1.

² Budiman B. Sagala, *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Jakarta Timur: Galia Indonesia, 1982), hlm. 133.

³ Sistem pembagian ini secara teoritis (bukan yuridis) masih dapat digunakan guna memahami secara formal kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 21.

MA, sebagai badan yudikatif lembaga ini mempunyai kedudukan yang istimewa, yaitu bebas dari campur tangan badan lain. Mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab dalam menegakkan keadilan.

Setiap manusia yang hidup itu nihil tanpa masalah. Ketika orang mengadukan perkaranya ke suatu badan hukum yang sudah barang tentu tujuannya adalah untuk mendapatkan keadilan, maka masing-masing pihak yang berperkara akan cenderung melakukan pembelaan diri. Dengan terwujudnya lembaga peradilan yang bebas dari lembaga lain, hukum rimba dapat dihindari dan persamaan kedudukan di depan hukum dapat terwujud,⁴ dengan demikian berarti keadilan-pun dapat ditegakkan. Untuk itu, kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini adalah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi sangat urgen untuk diperhatikan agar tercipta keadilan yang menyeluruh bagi tiap warga negara.

Bagi muslim, menegakkan keadilan bukan saja seruan atau perintah untuk tunduk pada undang-undang saja melainkan lebih dalam dari itu yaitu bahwa al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT. juga memerintahkan hal serupa.

Menurut Moh. Imron Rosady, Islam tidak menyampaikan secara eksplisit bahwa di dalam Islam itu ada kekuasaan kehakiman sebagai wadah penegakan keadilan bagi masyarakat, akan tetapi perintah untuk menegakkan keadilan telah mengindikasikan bahwa kekuasaan kehakiman itu ada dalam Islam.⁵ Dalam

⁴ Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Surakarta: PT. Pustaka Mandiri.

⁵ Moh. Imron Rosady, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Independensi kekuasaan kehakiman Dalam UU No 1 Tahun 1970, (Studi Atas Pemikiran Moh. Mahfud MD)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Jurusan Jinayah Siyash, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.

perjalanan sejarah Islam, peradilan sudah dapat ditemukan pada masa Rasulullah SAW., dengan diutusnya Beliau untuk menyampaikan risalah Allah, beliau pun bertindak sebagai hakim sehingga beliau lah hakim pertama dalam Islam.⁶ Beliau juga mengutus beberapa sahabat untuk menjadi Gubernur sekaligus hakim di beberapa daerah, seperti Muadz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib yang dikirim ke Yaman.

Untuk itu sudah menjadi kewajiban bersama untuk mewujudkan tegaknya keadilan. Karena Indonesia mempunyai kekuasaan kehakiman yang berwenang dan mempunyai kuasa dalam menyelesaikan sengketa hukum untuk menciptakan keadilan, maka kekuasaan kehakiman ini harus mendapat kontrol dari masyarakat agar menjadi badan yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain sebagaimana cita-cita UUD 1945.⁷

Penyusun menemukan kerancuan ketika melihat kenyataan bahwa Presidenlah yang berwenang mengangkat dan memberhentikan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, terlebih jika permasalahan ini disandingkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,⁸ yang juga sesuai dengan nafas UUD 1945 terutama dalam penjelasan Pasal 24 dan 25, yang menyatakan bahwa:

⁶ Tengku Muhammad Hasbi ash- Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT.Putaka Rizki Putera, 2001), hlm. 7.

⁷ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah.....*, hlm. 77, lihat penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945.

⁸ *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Pustaka Pergaulan, 2004), hlm. 3.

“Badan Yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka.”

Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, untuk itu esensi undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dengan undang-undang tentang Mahkamah Agung haruslah tidak menimbulkan pertentangan.

Ketika eksekutif, dalam hal ini Presiden masih dilibatkan dalam pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung maka makna Independensi Kekuasaan Kehakiman menjadi kabur. Cita-cita agung UUD 1945 yang menginginkan badan yudikatif (khususnya MA, sebagai lembaga peradilan tertinggi serta peradilan yang berada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi) dapat merdeka secara penuh tanpa ada pihak lain yang ikut campur tangan harus tetap diperjuangkan agar keadilan bagi tiap warga negara dapat terpenuhi.

Sejalan dengan hal itu penyusun mencoba mengaitkan dengan teori pemikir Muslim, Abul A'la al-Maududi yang biasa dipanggil al-Maududi, yang berpegang pada teori bahwa lembaga yudikatif sepenuhnya bersifat mandiri atau berada di luar lembaga eksekutif.⁹ Lembaga yudikatif bertugas atau berfungsi melaksanakan hukum-hukum Allah serta sesama ummat-Nya yang turut mendelegasikan kekuasaan kepadanya atas nama Kepala Negara.¹⁰ Sehingga Kepala Negara walaupun sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan negara

⁹ Muh Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 141.

¹⁰ *Ibid.*

tetap mempunyai kedudukan yang sama di muka peradilan, termasuk hadir pada sidang peradilan.¹¹

Sejalan dengan pemikiran al-Maududi, penyusun juga menggunakan teori trias politika yang lahir dari pemikir Barat, Montesquieu (1689-1755). Teori ini merupakan tindak lanjut dari teori pembagian kekuasaan John Locke (filsuf asal Inggris : 1632-1704).¹¹

Teori Locke ini kurang dapat diterima karena dalam teori pemisahan kekuasaannya, Locke mencampur antara kekuasaan mengadili atau kehakiman dengan kekuasaan eksekutif. Dengan alasan bahwa melaksanakan tugas kehakiman adalah bagian dari melaksanakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yang lain adalah adanya lembaga legislatif (pembuat undang-undang) dan federatif (kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri).¹²

Dengan diilhami pemisahan kekuasaan oleh Locke, Montesquieu menawarkan tiga poros kekuasaan yang kemudian dikenal dengan teori trias politika. Tiga kekuasaan itu adalah kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang oleh Presiden dan menteri-menteri), legislatif (membuat undang-undang oleh parlemen), dan yudikatif (kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya serta mahkamah konstitusi). Sejalan dengan pembagian

¹¹ Muh Azhar, *Filsafat Politik ...*, hlm. 138-141. Seperti yang terjadi pada masa Khalifah al-Manshur dari peristiwa yang terjadi pada diri Beliau, Beliau digugat oleh sekelompok orang tentang suatu hak dihadapan hakim Muhammad bin Umar at-Talahi, kemudian hakim memanggil Khalifah untuk menghadap sidang pengadilan, lalu memenuhi panggilan tersebut dan hadir di muka sidang. Setelah kedua pihak hadir maka disamakanlah duduk mereka di hadapan sidang, dan kemenangan dipihak penggugat. Lihat juga M. Salam Madkur, *al-Qadā fī al-Islām*, alih bahasa Imron AM, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), hlm. 52.

¹² C.S.T.Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 10.

kekuasaan negara Montesquieu dalam tiga kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) Al Maududi juga menawarkan hal yang sama.

Kemudian ternyata teori Montesquieu inilah yang cukup dapat diterima oleh negara-negara hukum, meskipun tidak dapat sepenuhnya. Mengingat secara hakiki memang sulit satu kekuasaan benar-benar terpisah dari kekuasaan lain. Apalagi pada abad ke-20, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang di mana kehidupan ekonomi dan sosial budaya semakin kompleks serta eksekutif mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, doktrin pemisahan kekuasaan itu sulit untuk diwujudkan. Bahkan dalam dalam perjalanan sejarah, Negara Inggris yang menurut Montesquieu merupakan suri-tauladan bagi sistem pemerintahan yang berdasarkan trias politika ternyata sama sekali tidak ada pemisahan kekuasaan.¹³ Karena kecenderungan yang demikian sehingga menimbulkan penafsiran baru tentang teori itu, yaitu trias politika tidak lagi sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), tetapi sebagai pembagian kekuasaan (*division of powers*). Selanjutnya karena makna teori itu masih saja terasa kabur, kemudian oleh Gabriel A. Almond (seorang sarjana yang dikenal sebagai orang yang menganut teori pendekatan tingkah-laku) menggunakan istilah yang lebih mendekati kenyataan. Istilah yang digunakan Almond adalah *rule-making function* (legislatif) untuk menghindarkan pengertian seolah-olah ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang akhirnya mengikat

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar... ..*, hlm. 154

masyarakat politik hanya ditentukan oleh legislatif. *Rule-application function* (eksekutif), dan *rule adjudication function* (yudikatif).¹⁴

Terlepas dari apakah Indonesia menganut sebagaimana prinsip awal trias politika yaitu teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*division of power*), penyusun lebih menekankan pada teorinya bahwa “lembaga yudikatif adalah lembaga yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak lain”. Yang perlu digaris bawahi dari independennya kekuasaan kehakiman adalah bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka itu bukan berarti tidak tak terbatas, akan tetapi terbatas dalam kerangka menegakkan keadilan yang merata bagi setiap individu.

Atas dasar teori dan fakta tersebutlah yang menyebabkan penyusun tertarik untuk melakukan penelitian, mengingat bahwa persoalan kekuasaan kehakiman (yudikatif) sangat urgen dalam proses penegakan keadilan. Penelitian ini penyusun pusatkan pada independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya terhadap Mahkamah Agung yang dikompilasikan dengan peradilan dalam Islam yang merupakan indikasi adanya independensi kekuasaan kehakiman.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa pokok masalah yang menjadi fokus bahasan yang akan dijadikan bahan kajian selanjutnya yaitu :

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 155-158

1. Bagaimanakah independensi lembaga peradilan dalam Islam?
2. Bagaimanakah independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan independensi lembaga peradilan dalam Islam.
- b. Untuk mendeskripsikan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran serta menambah khasanah keilmuan khususnya dalam hal independensi lembaga peradilan dalam Islam dan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.
- b. Dapat dijadikan sebagai studi lanjut dalam menegakkan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Selama ini eksistensi independensi kekuasaan kehakiman masih saja memunculkan perbincangan dan perdebatan yang cukup menarik di kalangan akademisi dan ahli atau pemerhati hukum di Indonesia. Memang sudah banyak tulisan atau karya ilmiah yang memuat tentang independensi kekuasaan

kehakiman, Mahkamah Agung, kekuasaan hakim, peradilan Islam, dan bahasan-bahasan yang terkait lainnya.

Misalnya saja skripsi Moh. Imron Rosady,¹⁵ yang membahas independensi kekuasaan kehakiman murni dengan dasar Undang-undang No. 14 Tahun 1970 notabene, undang-undang itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Selain itu Imron Rosady hanya membahas independensi kekuasaan kehakiman saja tanpa mengaitkan dengan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, misalnya saja MA sebagai subyek kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang penyusun teliti.

Selain itu skripsi M. Wahyudi,¹⁶ yang juga menulis tentang independensi kekuasaan kehakiman. Saudara Wahyudi hanya menitikberatkan pada kemandirian hakim saja. Memang untuk mewujudkan keadilan semua tergantung pada hakim (in casu hakim) yang bertugas menegakkan keadilan, namun seorang hakim tidak bisa lepas dari sifat korps dan *ewuh pakewuh* yang sudah mendarah daging pada budaya Indonesia. Dengan budaya seperti itu bukan hal yang nihil dapat mempengaruhi psikis seorang hakim. Jadi peting sekali dikaji kemandirian kekuasaan kehakiman dari puncaknya yaitu Mahkamah Agung agar lebih mudah diketahui independennya kekuasaan peradilan dibawahnya.

Kajian ilmiah lain yang juga membahas tentang independensi kekuasaan kehakiman adalah karya Mahfud MD., berbentuk makalah yang terdapat dalam

¹⁵ Moh. Imron Rosady, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Independensi kekuasaan kehakiman Dalam UU No I Tahun 1970, (Studi Atas Pemikiran Moh. Mahfud MD)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Jurusan Jinayah Siyasa, , IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta , 2000.

¹⁶ Wahyudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebebasan Hakim (Studi Atas Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 14 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Peradilan Agama, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999.

bukunya “Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia.”¹⁷ Dalam uraiannya, Mahfud MD. memberikan kontribusi pemikiran cukup besar tentang independensi kekuasaan kehakiman yang juga dikaitkan dengan teori *Trias Politica* dan perjalanan kekuasaan kehakiman pada masa orde lama dan orde baru. Namun selain Mahfud MD. murni menyoroti dari sudut pandang hukum positif saja (tidak mengkompilasikan dengan hukum Islam) tulisan ini hanya berupa makalah sehingga kurang komprehensif. Demikian juga dalam tulisannya yang berjudul “Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia.”¹⁸ Karya Beliau ini-pun tidak menyoroti dari sudut pandang hukum Islam.

Selain itu karya ilmiah yang murni menyoroti MA adalah tulisan A. Mukti Arto,¹⁹ dalam bukunya yang berjudul “Konsepsi Ideal Mahkamah Agung.” Akan tetapi Mukti Arto tidak mengkompilasikan dengan kaidah hukum Islam.

Dari segi peradilan dalam hukum Islam sebenarnya ada beberapa karya ulama’ Islam yang cukup monumental, yang mencoba untuk mendeskripsikan tentang peradilan dalam Islam karena kekuasaan peradilan dalam Islam merupakan indikasi adanya independensi kekuasaan kehakiman, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Ulama Islam yang turut memberikan kontribusinya misalnya al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah*, yang melansir berbagai pemikiran tentang peradilan (mengangkat hakim dan persyaratan-persyaratannya, wilayah

¹⁷ Moh Mahfud MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm 267-285.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

hakim, dan masih banyak yang disumbangkannya).²⁰ Selain itu ulama' yang turut membahas antara lain, Salam Madkur²¹ dan Hasbi ash-Shiddieqy²² yang keduanya menyampaikan pemikiran yang serupa yaitu peradilan pada masa Nabi, peradilan pada masa al-Khulafā' ar-Rāsyidūn, dan peradilan pada masa dinasti.

Sejauh pengamatan penyusun dari sekian buku, makalah, maupun karya ilmiah lain yang telah penyusun dapati lebih banyak mendeskripsikan tentang kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim, sehingga secara spesifik kurang menyentuh kajian yang penyusun teliti. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan hukum Islam. Jadi dapat dikatakan belum ada satupun karya ilmiah yang mengkajinya.

E. Kerangka Teoritik

Secara yuridis kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah bebas dari campur tangan lembaga lain di luar kekuasaan kehakiman, sebagaimana cita-cita UUD 1945 (Pasal 24 ayat (1)) yang juga tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.²³ Hal ini ditujukan agar tugas dan tanggung jawab kekuasaan kehakiman sebagai penegak hukum

²⁰ Imam al-Mawardi, *al-Ahkām as-sultāniyyah wa al-wilāyatu ad-dīniyyah*, (Beirut: al-Maktab al-Insani, 1996), alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, menjadi "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam," (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

²¹ M. Salam Madkur, *Al-Qadā'...*

²² Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Djakarta: Bulan Bintang, 1970).

²³ Undang-undang yang dimaksud adalah UU kekuasaan kehakiman yang sudah diamandemen, bunyi pasal ini adalah: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

atau penegak keadilan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya terlepas dari gangguan, tekanan, atau ancaman, agar keputusan yang dihasilkan murni demi hukum.

Namun ketika dihadapkan dengan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,²⁴ dua pasal ini ternyata menimbulkan pemaknaan baru bagi penyusun ketika Presiden dalam kedudukannya sebagai eksekutif masih mempunyai peran yang cukup signifikan yaitu dalam pangangkatan dan pemberhentian seorang hakim. Dari situlah sebenarnya menimbulkan kaburnya makna Pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan cita-cita UUD 1945 (penjelasan Pasal 24 dan 25). Tidak dapat disangkal bahwa pasal-pasal itu justru bisa dijadikan celah bagi eksekutif untuk campur tangan dalam bidang kehakiman (peradilan).

Independensi atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi perlu dipertanyakan. Walaupun pelaksanaannya nanti semua kembali pada *in casu* hakim namun hal ini masih urgen untuk dibicarakan mengingat budaya paternalistik masih kental dan melekat pada tiap warga negara Indonesia.²⁵ Sehingga tidak diharapkan bahwa hakim sebagai subyek dari kekuasaan

²⁴ Pasal 8 (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi: "Hakim Agung diangkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat". Sedang bunyi Pasal 11 (1) adalah: "Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung karena:

- a. Meninggal dunia,
- b. Telah berumur 65 tahun (enam puluh lima) tahun,
- c. Permintaan sendiri,
- d. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus, atau
- e. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

²⁵ Mahfud MD., *Pergulatan.....*, hlm. 282-283.

kehakiman memproduksi keputusan yang memihak eksekutif khususnya, karena beranggapan bahwa eksekutif-lah yang melahirkan dia sebagai hakim dan juga ketika berhadapan dengan perkara eksekutif khawatir kalau diberhentikan sehingga hakim itu terpaksa memenangkan perkara eksekutif.

Teori yang juga menjadi dasar pemikiran penyusun adalah teori Abul A'la al-Maududi sebagai pisau analisa dalam penyusunan skripsi ini. Karena Abul A'la al-Maududi juga berpedoman pada perlunya kemerdekaan lembaga yudikatif,²⁶ dengan dasar hakim atau qadi adalah penegak hukum Allah dan ummatnya. Sehingga produk hukum yang dihasilkan haruslah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.²⁷

Selain teori al-Maududi, penyusun juga menggunakan teori trias politika, yaitu teori yang berasal dari pemikir Prancis (Montesquieu). Dalam pemikirannya Montesquieu memisahkan kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya ketiga kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas atau fungsinya maupun mengenai alat perlengkapannya atau organ yang menyelenggarakannya.

Namun yang menjadi sentral analisa penyusun adalah karena Montesquieu juga mengutamakan independennya lembaga yudikatif, karena lembaga inilah yang menjadi letak kemerdekaan individu dan tercapainya hak asasi manusia.²⁸

²⁶ Muh. Azhar, *Filsafat*....., hlm. 141

²⁷ *Ibid.*, hlm. 138.

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar*....., hlm. 151.

Sebenarnya baik pemisahan maupun pembagian kekuasaan bertujuan untuk menghindari adanya kepemimpinan yang despotis. Hal ini sejalan dengan seruan ajaran hukum Islam, yakni untuk menegakkan keadilan. Agama Islam menyerukan kepada ummat-Nya untuk dapat berbuat adil kepada siapapun, termasuk dihadapan seorang khalifah. Dalam hukum Islam, khalifah bukanlah ujung atau puncak kedaulatan, sehingga khalifah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan rakyatnya di hadapan hukum. Seperti yang dikemukakan oleh al-Maududi bahwa “Kekuasaan dan kedaulatan tertinggi yang sebenarnya berada pada Allah.”²⁹

Walaupun tidak ada dalil yang secara eksplisit membicarakan tentang independensi kekuasaan kehakiman namun penyusun menggunakan dalil yang mengindikasikan adanya kekuasaan kehakiman, di antaranya, firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هَوَاقِرَ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ³⁰

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa menegakkan kebenaran dan keadilan adalah kewajiban setiap insan. Namun kalau dikontekskan dengan realitas Indonesia, Indonesia mempunyai badan atau lembaga khusus yang bertugas menegakkan kebenaran dan keadilan, yaitu badan peradilan dan MA sebagai puncak dalam menegakkan keadilan yang terbingkai dalam badan atau kekuasaan kehakiman itu sendiri.

²⁹ Muh. Azhar, Filsafat....., hlm. 136.

³⁰ Al-Maidah (5): 8.

Selain itu dalil hadis yang cukup signifikan menjadi dasar hukum tentang indikasi adanya kekuasaan kehakiman dalam Islam adalah :

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد³¹

hadis tersebut menunjukkan betapa agung profesi seorang hakim, sampai-sampai apabila dia berijtihad dan hasil ijtihadnya salah masih mendapatkan pahala satu.

Dari dalil-dalil di atas tentunya sudah cukup mengindikasikan adanya kekuasaan kehakiman dalam Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui sumber-sumber kepustakaan baik buku, maupun karya ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan yang penyusun tulis.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif perspektif, yaitu dengan mendeskripsikan tentang seputar kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung di Indonesia sebagai lembaga tertinggi dalam badan kehakiman, serta peradilan dalam Islam sebagai indikasi adanya kekuasaan kehakiman dalam Islam, terkait dengan pendapat para pemerhati hukum maupun

³¹ Imam Muslim, *Sahīh Muslim*, (Bandung: Dahlan), t.t., II: 62, "Kitāb al-Aqdiyah," "Bāb bayān ajru al-Hākim izā ijtiḥada faaṣaba aw akḥṭaa."

perspektif hukum Islam (*syara'*) yang kemudian ditarik dengan sebuah analisis hingga menemukan pentingnya independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan normatif

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah suatu permasalahan berdasarkan Nas al-Qur'an dan Hadis untuk menentukan sesuatu itu sesuai atau tidak yang kemudian di analisis berdasarkan norma-norma yang ada.

b. Pendekatan yuridis

Pendekatan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang penyusun gunakan dalam penulisan skripsi ini dengan metode dokumentasi yaitu melihat dan meneliti bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan bahasan penyusun, baik dari buku-buku umum, kamus, undang-undang, makalah, dan karya ilmiah lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengolah data tertentu yang selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang relevan dengan pembahasan yang ada. Dalam penelitian ini penyusun

menggunakan metode analisa induktif, yakni melihat tentang eksistensi dan kedudukan serta kewenangan lembaga peradilan di Indonesia, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang ada dalam lembaga peradilan Islam. Selanjutnya dilihat dari segi kesesuaiannya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar tersusun secara sistematis skripsi ini dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan yang terkait antara satu dengan yang lainnya, yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mencakup bahasan umum mengenai kekuasaan kehakiman dan peradilan dalam Islam yang dapat memberikan gambaran awal terhadap permasalahan yang dikaji. Berawal dari uraian Latar Belakang Masalah yang menjadi dasar pemilihan judul kemudian memunculkan beberapa pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Berikutnya pada **bab kedua** akan diuraikan tentang lembaga peradilan dalam Islam yang merupakan indikasi adanya kekuasaan kehakiman. Terlebih dahulu akan disampaikan pengertian lembaga peradilan Islam kemudian macam-macam peradilan yang ada dalam Islam, kedudukan lembaga peradilan dalam Islam, juga kekuasaan dan wewenang lembaga peradilan dalam Islam.

Kemudian pada **bab ketiga** akan dideskripsikan tentang independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang tertuang dalam pengertian kek

kehakiman, kedudukan lembaga peradilan di Indonesia, kekuasaan dan kewenangan lembaga peradilan di Indonesia.

Seterusnya, pada **bab keempat** akan berisi tentang analisis terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman, berupa analisa kedudukan lembaga peradilan, kekuasaan dan kewenangan lembaga peradilan di Indonesia

Terakhir, penyusun akan menyampaikan kesimpulan dan saran-saran yang dimasukkan dalam bab penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, khususnya tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang dikompilasikan dengan peradilan dalam Islam dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Walaupun di dalam wahyu Allah (Al-Qur'an) tidak dijelaskan secara eksplisit tentang adanya kekuasaan kehakiman dalam Islam, namun sejarah peradilan Islam membuktikan bahwa sejak diutusnya Rasulullah menjadi khalifah sekaligus qāḍī dalam sejarah peradilan Islam menjadikan indikasi adanya kekuasaan kehakiman dalam Islam. Selain itu pemereintahan Rasul pada masa itu cukup memberikan gambaran adanya lembaga peradilan yang independen, karena Rasul mempercayakan keputusan-keputusan ummatnya kepada qāḍī-qāḍī yang diangkatnya. Walaupun pada mulanya memang Khalifah atau eksekutiflah yang berwenang mengangkat dan memberhentikan hakim, namun bukan berarti kalau hal itu bisa untuk diterapkan di Indonesia di masa ekonomi, sosial, dan budaya yang ada jauh berbedadengan masa itu. Pada masa itu seorang hakim mempunyai perasaan takut yang tinggi kepada Allah, sehingga pengangkatan hakim oleh khalifah bukan suatu penghalang untuk menegakkan peradilan yang benar-benar adil dan tidak memihak sekalipun dihadapkan kepada khalifah yang notabene telah melahirkan dia sebagai seorang hakim. Terlebih apabila dilihat kondisi sosial budaya yang berkembang di Indonesia seperti

sifat korps kerja (patuh pada atasan) dan *ewuh pekewuh* yang sudah kental dan mendarah daging pada tiap warga (khususnya pada pribadi hakim).

2. Kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan kekuasaan yang merdeka dan bebas dari campur tangan lembaga lain, termasuk eksekutif (presiden). Independen-nya lembaga yudikatif merupakan syarat yang cukup signifikan untuk mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar adil dan tidak memihak. Untuk itu lembaga ini baik secara struktural maupun fungsional haruslah tidak terikat oleh lembaga lain agar terhindar dari pengaruh dan intervensi lembaga tersebut. Artinya pengangkatan dan pemberhentian seorang hakim oleh eksekutif atau presiden tentunya tidak sesuai dengan cita-cita UUD 1945 khususnya penjelasan Pasal 24 dan 25. independensi kekuasaan kehakiman pada hakekatnya ditujukan untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan. Selain itu independensi kekuasaan kehakiman juga dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan presiden agar tidak bertindak despotis (sewenang-wenang).

B. Saran-saran

Pasal 8 (1) dan Pasal 11 (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung perlu untuk ditengok kembali, karena menurut penyusun hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, khususnya dalam mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar adil dan tidak memihak. Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah cita-cita luhur Undang-undang Dasar 1945 yang juga menjadi rumusan dalam undang-undang kekuasaan

kehakiman, namun realita terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka tak jarang hanyalah sebuah retorika ketika eksekutif mempunyai kewenangan dalam suatu perkara di pengadilan. Hal ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam pembaharuan sebuah hukum. Hal-hal yang dapat menghambat terciptanya keadilan harus terus diminimalisir, seperti halnya pengangkatan dan pemberhentian hakim oleh Presiden. Menurut penyusun lembaga yang lebih tepat untuk mengangkat dan memberhentikan seorang hakim adalah MPR, karena MPR adalah mandataris rakyat. Selain itu kedudukan MA sebagai kekuasaan kehakiman dan presiden sebagai kekuasaan eksekutif adalah setara, sehingga pengangkatan dan pemberhentian seperti itu bukanlah hal yang tepat.

Mungkin, dari uraian-uraian penyusun di atas masih banyak kekeliruan dan kekurangan untuk menjadi sebuah tulisan yang representatif, sehingga akan lebih sempurna apabila dalam kesempatan lain dilakukan penelitian yang mengkaji permasalahan serupa secara lebih tajam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Alwaah 1989.

B. Kelompok Hadis dan Ulum al-Hadis

Aliy As'ad, *Fat-hul Mu'in*, Terjemah, Yogyakarta: PT. Menara Kudus, 1979.

Baqi, Muhammad Fuad 'Abdul, *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, 2 jilid, Bairut, t.t.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, 2 jilid, Bandung: Dahlan, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul al-Fiqh

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al Fiqh*, alih bahasa: Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

_____, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, alih bahasa: Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1989.

Madkur, Muhammad Salam, *Al-Qada fi al-Islam*, alih bahasa Imron AM., Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1933.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidna Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Mawardi, Imam Al-, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Rosady, Moh. Imron, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam UU No. 14 Tahun 1970 (Studi atas Pemikiran Mahfud MD.)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Jinayah Siyasah, IAIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2000.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash-, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang :PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

_____, *Sejarah Peradilan Islam*, Djakarta: Bulan Bintang, 1970.

Syafi'I, Mad., "Konsep Peradilan Islam (Ibnu Rusyd)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Jurusan Jinayah Siyasah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2000.

Wahyudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebebasan Hakim (Studi Atas Pasal 1 (1) dan Pasal 14 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Peradilan Agama, IAIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta: 1999.

D. Kelompok Buku-buku dan lain-lain

Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995.

Arto, A. Mukti, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Azhar, Muh, *Filsafat Politik, Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1982.

Daman, Rozikin, *Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Harahab M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (UU No. 7 Th 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989

Harman, Benny K., *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta Selatan: ELSAM, 1997.

Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986.

_____, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

_____, *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

_____, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Kusnardi, Moh., dan Bintang R. Siragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Gramedia, 1994.

Mahfud MD, Moh, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

_____, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 1997.

Marjono, Hatono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997.

Rosady, Imron, Moh., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam UU No. 14 tahun 1970 (Studi Atas Pemikiran Mahfud MD.)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Peradilan Agama, IAIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta: 2000.

Sagala, Budiman B., *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jakarta Timur: Galia Indonesia, 1982.

Siregar, Bismar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

E. Kelompok Kamus, Ensiklopedi, dan Undang-Undang

Aritonang, Baharuddin, dan Muslim Hutasuht, *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Pustaka Pergaulan, 2004.

Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Inter Grafika, 1994.

_____, *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

Partanto, Pius A., dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Penerbit Arkuola, 2001.

Purwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

UUD 1945, Surakarta: PT. Bintang Pustaka Mandiri, 2004.

LAMPIRAN I TERJEMAH

BAB	Halaman	No. Footnote	Terjemah
I	14	24	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
I	15	25	Apabila seorang hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya, maka dia memperoleh dua pahala. Dan apabila dia berijtihad tetapi ijtihadnya itu salah, maka dia memperoleh satu pahala.
II	19	1	maka manakala Zaid telah menyelesaikan hajatnya dari Zainab...
II	19	2	Apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi.....
II	27	10	Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.
II	28	11	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

II	28	12	Apabila Hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya, maka dia memperoleh dua pahala. Dan apabila dia berijtihad tetapi ijtihadnya itu salah, maka dia memperoleh dua pahala.
II	29	13	Peradilan itu adalah suatu fardhu yang dikokohkan dan satu tradisi yang harus diikuti.
IV	46	1	Maka demi Tuhanmu, mereka itu (hakekatnya) tidak beriman, sehingga mereka mau menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
IV	51	9	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA'

Abu al-A'la al-Maududi

Beliau lahir pada tanggal 25 September 1903 bertepatan tanggal 3 Rojab 1321 H di Aurangabad, India Tengah. Ayahnya adalah seorang sufi yang kemudian meninggalkan profesinya sebagai pengacara untuk lebih mendalami ajaran Islam. Beliau biasa dipanggil Maududi, memulai karirnya di bidang jurnalisme, tepatnya pada usia 15 tahun (1918) dan tahun 1920 Beliau diangkat menjadi editor. Beliau memperoleh pendidikan dasar di lingkungan keluarganya sendiri, kemudian Ia memasuki pendidikan menengah agama yang memadukan sistem pendidikan modern dengan sistem pendidikan tradisional di madrasah Faqahiya, kemudian pendidikan tingginya di Dar' al-Ulum, Hiderabat. Sejak Pakistan merdeka, Maududi tampil sebagai tokoh yang berupaya menjadikan Islam sebagai pandangan hidup dan konstitusi Negara. Beliau banyak membuat karya tulis yang cukup monumental : *al-Jihad fi al-Islam* (1930), *Risalah ad-Diniyyah* (1932), *The Islamic Law and Constitution* (1955), *Tafhim al-Qur'an dan al-Khilafah wa al-Mulk* (1978). Beliau wafat pada 23 1979 Mahkamah Agung September di New York, Amerika Serikat.

Hasbi ash-Siddieqy

Beliau mempunyai nama lengkap Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddieqy, Beliau dilahirkan di Aceh Utara pada tanggal, tepatnya Lauksunawe pada tanggal 10 Maret 1904. Dari silsilahnya diketahui bahwa Beliau adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar Ash Shiddieq. Yang lebih menarik, *pertama* Beliau adalah seorang otodidak yang sempat mendalami Agama Islam di pondok pesantren yang ada di Sumatera Barat sejak usia delapan tahun selama 15 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi al-Irsyad selama satu setengah tahun saja namun walaupun Beliau hanya berbasis pendidikan yang minim, kemampuan intelektualnya diakui oleh dunia internasional. Hasbi Ash Shiddeqy melakukan pembaharuan pada bidang hukum Islam dengan semboyan yang sangat brilian, yaitu : **"Pintu ijtihad terbuka sepanjang zaman tidak pernah tertutup dan tidak ada manusia manapun yang berhak menutupnya"** (Prof. H. Ali Hasymi, *Waspada*, Medan, 19 September 1983). *Kedua*, pembaharuan yang Beliau lakukan Beliau mulai dari tanah kelahirannya Aceh, walaupun lingkungan masyarakatnya terkenal fanatik bahkan ada yang menganggap "angker". Namun Beliau tidak gentar dan surut dari perjuangan kendatipun karena itu Beliau dimusuhi, ditawan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya. *Ketiga*, dalam berpendapat Beliau tidak terikat dengan kelompok tertentu sekalipun Beliau juga pengikut kelompok

1960 yang menghimbau perlunya dibina fiqh yang berkepribadian Indonesia. Namun himbauan ini ditentang sebagian ulama' Indonesia dengan alasan bahwa fiqh dan syari'at sudah mengandung makna universal. Selama hidupnya Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M, yaitu setelah beberapa hari memasuki karantina haji.

Al-Mawardi

Nama lengkap Beliau adalah Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri, dan terkenal dengan nama al-Mawardi. Beliau lahir di Basyrah pada tahun 364 H. Al Mawardi terpengaruh sebagai seorang tokoh besar diantara ulama' Syafi'iyah. Ia banyak menghasilkan karya-karya dalam bidang fiqh. Karya besarnya dalam kajian fiqh siyasah adalah *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, yang juga masih menjadi literatur wajib dalam mata kuliah "Politik Islam" di perguruan tinggi. Selain itu karya-karya Beliau di bidang fiqh diantaranya : *Al Hawi, Tafsir Al Qur'an, An Nukat, Al 'Uyun, Adabuddunya waddin, Qamunul Bizarah, Siyasatul Mulki dan Al Iqra'*. Al Mawardi wafat pada hari Selasa bulan Rabi'ul awal tahun 405 H dan dikebumikan di pekuburan pintu Harb di kota Baghdad dalam usia 86 tahun.

Abd al-Wahab Khalaf

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-Azhar, Mesir. Tokoh ini adalah pakar dalam bidang hukum Islam dengan segala pemikirannya yang sangat briliyan. Karya-karyanya antara lain: *Ilmu ushul al-Fiqh, hulashah Tarikh Tasyri al- Islami, as-Siyasah ash-Syar'iyah*, dan *Masadir at-Tasyri al-Islam fi ma la Nass fih*.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bi Muhammad Isma'il bin Ibrahim bin Mugirah pada hari Jum'at, tanggal 13 Syawal 184 H atau 810 M. Dalam usia 10 tahun beliau sudah menghafal ayat-ayat Al Qu'an. Beliau juga banyak mengunjungi daerah-daerah lain seperti, Basrah, Mesir, Hijaz, dan lain-lain dalam rangka mempelajari dan mendalami hadis dan ilmu hadis. Beliau adalah orang yang pertama kali menyusun kitab hadis shahih, yang kemudian diikuti oleh ulama' lain. Kitab shahihnya diberi nama *Jami' as-Shahih* yang sekarang terkenal dengan nama kitab *Shahih Bukhari*. Kitab ini disusun dalam waktu 16 tahun. Beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M di Bagdad.

Imam Muslim

Nama lengkap nya adalah Imam Muslaim ibn al-Hajjaj, menurut ibn Shalah lahir pada tahun 202 H. Beliau berasal dari suku Qusyairi (Bani Qusyair)

yang merupakan golongan suku Arab di Nishapur (Iran), pada wilayah kota Khurasan. Abu Husain Muslim yang terkenal sebagai ahli hadis ini akhirnya wafat pada hari Ahad di Nishapur pada tahun 261 H dalam usia 55 tahun. Meninggalnya Beliau diduga karena terlalu banyak berfikir. Beliau dimakamkan di Nashar Abad (Nishapur). Beliau adalah penulis kitab hadis shahih (*al-Jami' as-Shahih*), Beliau juga seorang *hafiz* (penghafal hadis) dan terkenal juga sebagai *Muhaddis* (ahli hadis) yang menonjol. Beliau menulis hadis setelah mengadakan penelitian-penelitian hadis Nabi baik di Hijaz, Irak, Syam (Syiria), Mesir, dan juga mendengarkan hadis-hadis tersebut dari Imam Bukhari, Yahya ibn Yahya an-Naisaburi, Ahmad ibn Hanbal, Qutaibah ibn Sa'id, Ishaq ibn Ranawaih, Abdullah ibn Maslamah al-Qa'nabi, dan lain-lain. Selain *al-Jami' al-Shahih*, Beliau juga menulis buku-buku yang lain seperti *al-Musnadul Kabir*, *al-Jami'ul Kabir*, *al-'Illal*, *Ahwalul Muhaddisin*, *at-Tamzis*, *Tabaqatut Tabi'in*, dan lain-lain. Dari sekian banyak kitab-kitabnya yang paling menonjol adalah himpunan hadis shahihnya yang kemudian dikenal dengan hadis shahih Muslim.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III
CURRICULUM VITAE

NAMA : NURUL AINI
TTL : SEMARANG, 1 APRIL 1982
ALAMAT : JL. BIMOKURDO NO. 51 SAPEN YOGYAKARTA

ORANG TUA

AYAH : SLAMET HARDI
IBU : ISTIANAH
PEKERJAAN : WIRASWASTA
ALAMAT : SUSUKAN SALATIGA SEMARANG
TELP : (0298) 615052

SUAMI

NAJMUDDIN ZAKY, S.H.

PENDIDIKAN

- A. TK BUSTANUL ATHFAL
- B. SD I SUSUKAN
- C. MTSN SUSUKAN
- D. MAN SALATIGA
- E. IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA